



**PUTUSAN**

**Nomor 171/Pdt.G/2022/PN.Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Dewi Yanti**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak tanggal 24-03-1988, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Budha, Beralamat di Jl. Khatulistiwa Gg. Teluk Betung 1 Rt/Rw 004/020 Siantan Hilir, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Lawan:

**Tono**, Laki-laki, Lahir di Pontianak tanggal 24 Oktober 1985, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Budha, Beralamat di Jl. Khatulistiwa Gg. Teluk Betung 1 Rt/Rw 004/020 Siantan Hilir, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 24 Agustus 2022 dalam Register Nomor 171/Pdt.G/2022/PN.Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama buddha pada tanggal 28 oktober 2008 bertempat di Pontianak, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 740 / 2008 tanggal 18 November 2008.

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Ptk.*



2. Bahwa dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama :  
FREDY THIENSEN, Jenin Kelamin Laki – Laki ; Lahir di Pontianak pada tanggal 25 Desember 2008.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari 2019 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
5. Selama 2 tahun tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan batin.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa pada dasar uraian di atas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian & bagaimanana dalam pasal 19 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
8. Bahwa Pengugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan yang terhormat ketua pengadilan Negeri Pontianak agar pada hari Sidang yang ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak guna menghadap di persidangan dan setelah Pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsunkan secara Agama Buddha pada tanggal 28 Oktober 2008 bertempat di Pontianak, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 740 / 2008 pada tanggal 18 sah putus karenan perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama FREDY THIENSEN, laki-laki lahir di pontianak pada tanggal 25 Desember 2008 berada pada pihak DEWI YANTI.

*Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Ptk.*



4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa ber materai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan 740/2008, antara TONO dengan DEWI YANTI tertanggal 18 November 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TONO, tertanggal 27 Mei 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DEWI YANTI, Nomor 1396/1988 tertanggal 31 Maret 1988, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FREDY THIENSEN, Nomor 704/G/2009 tertanggal 22 Januari 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rosita, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 28



Oktober 2008 bertempat di Pontianak, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 740 / 2008 tanggal 18 November 2008;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama FREDY THIENSEN, Jenin Kelamin Laki – Laki ; Lahir di Pontianak pada tanggal 25 Desember 2008;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa selama 4 tahun Tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan batin;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa dari kedua belah pihak setuju Penggugat dan Tergugat bercerai.

Atas keterangan saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DEDIWATI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 28 Oktober 2008 bertempat di Pontianak, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 740 / 2008 tanggal 18 November 2008;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama FREDY THIENSEN, Jenin Kelamin Laki – Laki ; Lahir di Pontianak pada tanggal 25 Desember 2008;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Selama 4 tahun Tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan batin;



- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa dari kedua belah pihak setuju Penggugat dan Tergugat bercerai.

Atas keterangan saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama buddha yang bernama Tasmin di Vihara Sumber Cahaya Pontianak pada tanggal 28 Oktober 2008, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 740 / 2008 tanggal 18 November 2008, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, putus karena perceraian, hal ini disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap ianya sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 25 Agustus 2022 untuk sidang tanggal 31 Agustus 2022, risalah panggilan kedua tanggal 6 September 2022 untuk sidang tanggal 05 Oktober 2022, dan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P1 sampai dengan P-4 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Rosita dan Dediwati yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah/ janji;

*Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Ptk.*



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama buddha

pada tanggal 28 oktober 2008 bertempat di Pontianak, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 740 / 2008 tanggal 18 November 2008, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, (Vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang Bernama FREDY THIENSEN, Jenin Kelamin Laki – Laki ; Lahir di Pontianak pada tanggal 25 Desember 2008 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR menyebutkan bahwa gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan relas panggilan fakta yang diperoleh dipersidangan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Khatulistiwa Gg.Teluk Betung 1 Rt/Rw 004/020 Siantan Hilir, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dengan demikian Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain kewenangan mengadili tersebut sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil perceraian dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga apakah telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak ada urgensinya mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat apabila antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi percek cokeran terus menerus dan pisah ranjang sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang

*Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Ptk.*



perkawinan, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (RT) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 yang bersesuaian dengan keterangan saksi dari Penggugat yang bernama Rosita dan Dediwati diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Agama Budha dihadapan Pendeta yang Bernama Tasmin di Vihara Sumber Cahaya Pontianak pada tanggal 28 Oktober 2008, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 740 / 2008 tanggal 18 November 2008, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, dengan demikian telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa syarat-syarat dari perceraian telah diatur secara limitative dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, hal ini sesuai dengan alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;

Menimbang, bahwa adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat , maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :



1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang **pertama** yaitu tentang “*apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?*”, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menentukan “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*”, dan Lembaga Pendaftaran Pencatatan Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di **Kantor Catatan Sipil** ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti **P – 1** sampai dengan Bukti **P – 4** dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan kepada keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Agama Budha dihadapan Pendeta yang Bernama Tasmin di Vihara Sumber Cahaya Pontianak pada tanggal 28 Oktober 2008, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 740 / 2008 tanggal 18 November 2008, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Ptk.



Sipil Kota Pontianak, artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat dan telah pula dicatat oleh lembaga pendaftaran/pencatatan perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah/Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan **kedua** yaitu "*apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?*", yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan*". Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;



- f. **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa gugatan perceraian dalam perkara *aquo* didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dan selalu bertengkar dan berselisih dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selain dari dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa benar terdapat perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, halmana diketahui, bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya sebagai suami istri, sebagai akibat dari perselisihan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat ketidakcocokkan dan telah terjadi perselisihan serta pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu*



*masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi”;*

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : *“bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”.*
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *“pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;*
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 terdapat kaidah hukum yaitu : *“suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian” ;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa **rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.** Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Ptk.



Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang bersangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah"* ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point **1** yang memohon untuk Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat wajib untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat selanjutnya adalah untuk menyatakan bahwa anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu : FREDY THIENSEN, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 25 Desember 2008 berada di bawah asuhan Pergugat sebagai Ibu kandungnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan telah terbukti fakta bahwa anak Penggugat selama ini dan sampai dengan sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan demikian petitum ke 3 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya namun hal ini tidak menghapuskan kewajiban Tergugat selaku Ayah kandung untuk tetap memberikan nafkah materiil maupun nafkah berupa kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 bahwa persyaratan administrative pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman Salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap a quo oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk in casu Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan daerah hukum tempat pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Pontianak (atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu) untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak (atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu) untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif



mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 4 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian dan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan Agama Budha dihadapan Pendeta yang Bernama Tasmin di Vihara Sumber Cahaya Pontianak pada tanggal 28 Oktober 2008, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 740 / 2008 tanggal 18 November 2008, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu FREDY THIENSEN, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 25 Desember 2008 berada di bawah asuhan Pengugat sebagai Ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.670.000,- ( dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch.Nur Azizi, S.H., dan Kurnia Dianta Ginting, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Nomor 171/Pdt.G/2022/PN.Ptk tanggal 24 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Moch.Nur Azizi, S.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Panggilan .....	Rp2.550.000;
2. Proses .....	Rp 50.000;
3. Materai putusan.....	Rp 10.000;
4. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000;
5. PNBP Panggilan	Rp 20.000;
6. Redaksi	Rp 10.000;
Jumlah .....	Rp2.670.000;

(dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)